



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Fitriani binti H. Jafar, tempat lahir di Jempong, pada tanggal 30 Juli 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Jempong, RT:001 RW:026, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada . Roy Al Minfa, SH., MH. dan Herman, SH., pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, yang beralamat di Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020, sebagai Penggugat;
Melawan

1. M. Mahfuz Bin Sa'at Amsah, tempat lahir di Gunung Sari, pada tanggal 31 Desember 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal Dusun Blencong Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;
2. M. Mahjur Bin Sa'at Amsah, tempat lahir di Gunung Sari, pada tanggal 31 Desember 1991, umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar (SD),

Hal. 1 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun Blencong, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok, Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2 ;

3. Salehin Bin Sa'at Amsah, tempat lahir di Gunung Sari, pada tanggal 31 Desember 1993, umur 26 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun Blencong Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 3 ;
4. Khusnul Khotimah Binti Sa'at Amsah, tempat tinggal di Gunung Sari, pada tanggal 31 Desember 1995, umur 24 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun Blencong Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 4 ;
5. Pardan Bin Saliq, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1972, umur 47 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Lingkungan Jempong Wareng, Rt. 001 Rw.00, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 5 ;
6. H. Jariah Bin Amaq Aceh, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1946, umur 73 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Lingkung Jempong Wareng, Rt. 001 Rw.00, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 6 ;

Dan

1. Maryani Binti H. Jafar, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 27 Agustus 1981, umur 39 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata Satu (S-1), Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jempong Ampenan Utara,

Hal. 2 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt.002 Rw.026, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 1 ;
2. Munajah Fahrurroji Bin H. Jafar, tempat tanggal lahir di Ampenan, pada tanggal 26 Agustus 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jln. Adi Sucipto Jempong, RT:002 RW:026, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 2 ;
 3. Ida Rosyida, SE Binti H. Jafar, tempat tanggal lahir di Jempong , pada tanggal 5 Mei 1989 umur 31 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1), Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jln. Adi Sucipto Jempong, RT:002 RW:026, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 3 ;
 4. Nadia Rahmani Binti H. Jafar, tempat lahir di Ampenan, pada tanggal 7 Agustus 1992, umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata 1 (S-1), Pekerjaan Pelajar/belum tidak bekerja, bertempat tinggal Jempong Ampenan Utara, RT:002 RW:026, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat 4 ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraa quo;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2010 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 16 Januari 2020, alasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum H. Junaidi adalah Kakek Penggugat dan Para Turut Tergugat dan kakek Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 di Lingkungan Jempong, RT:001 RW:026, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB;
2. Bahwa semasa hidup almarhum H. Junaidi menikah dengan Almarhumah Zaenap yang meninggal dunia sekitar tahun 1998; dari pernikahan tersebut memperoleh keturunan/ahli waris 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : Marni binti H. Junaidi dan Kudsiah binti H. Junaidi;
3. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris sebagaimana disebutkan di positadi atas juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan berupa :
 - 3.1. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Jempong Wareng Rt. 000 Rw. 000, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; luas tanah sawah $\pm 4676 \text{ M}^2$ NOP. 52. 71. 710. 007. 005-0021. 0 atas nama H. Junaedi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit/Kali
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ayanah, Mariana Ulfa, Musleh, Khosiah, Jannah
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Saleh dan Parit
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Jariah, M. Arifin, Rubai, Jalaludin dan Munajah Fahrurrozi
 - 3.2. Tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya yang terletak di Lingkungan Jempong Wareng Rt. 001 Rw. 00, Kelurahan/Desa Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; luas tanah pekarangan dan bangunan $\pm 25 \text{ M}^2$ Are NOP. 52. 71. 710. 007. 004-0072. 0 atas nama Khusnul Khotimah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Burhanudin
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Marzuki

Hal. 4 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah : Tanah Milik Zaenudin

Selatan

- Sebelah Barat : Gang/Jalan

Untuk selanjutnya Mohon di sebut sebagai : OBJEK SENGKETA

WARIS

4. Bahwa semasih hidup almarhum H. Junaidi anak keturunannya yang bernama Marni Binti H. Junaidi (orang tua (ibu) Penggugat dan Para Turut Tergugat) meninggal terlebih dahulu pada tahun 2004 kemudian meninggalkan anak keturunan dari pernikahan dengan H. Jafar sebagai berikut :

- 4.1. Maryani Binti H. Jafar (Turut Tergugat 1)
- 4.2. Fitriani Binti H. Jafar (Penggugat)
- 4.3. Munajah Fahrroji Bin H. Jafar (Turut Tergugat 2)
- 4.4. Ida Rosyida, SE Binti H. Jafar (Turut Tergugat 3)
- 4.5. Nadia Rahmani Binti H. Jafar (Turut Tergugat 4)

5. Bahwa setelah meninggal dunianya almarhum H. Junaidi objek sengketa tidak pernah dibagi waris kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Marni Binti H. Junaidi melainkan semasa hidup dari orang tua (ibu) Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 terhadap objek sengketa 1 telah dijual kepada Tergugat 5 tanpa melibatkan Penggugat dan Para Turut Tergugat; tindakan Tergugat 5 membeli, menguasai tanah objek sengketa waris yang belum dibagi adalah tidak sah secara hukum;

6. Bahwa begitupun dengan objek sengketa 2 Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sebagian telah digadaikan kepada Tergugat 6 tanpa melibatkan Penggugat dan Para Turut Tergugat yang semestinya hasil gadai dibagi kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat; dan oleh karenanya penguasaan/pengelolaan Tergugat 6 atas objek sengketa tidak sah secara hukum;

7. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tidak pernah dibagi waris dan terdapat hak Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah Murni Binti H.

Hal. 5 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan hak Penggugat dan Para Turut Tergugat atas objek sengketa 1 yang dijual oleh orang tua (ibu) dari Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dan atas objek sengketa 2 sebagian telah digadaikan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 4;

8. Bahwa begitupun dengan penguasaan objek sengketa sepeninggalan almarhum H. Junaidi pada tahun 2006 dikuasai oleh orang tua (ibu) dari Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2019 kemudian dilanjutkan penguasaan oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 tanpa menghiraukan hak dari Penggugat dan Para Turut Tergugat;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan orang tua (ibu) atau tindakan dan perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 yang menguasai, menjual, mengadaikan objek sengketa waris peninggalan almarhum H. Junaidi tanpa menghiraukan hak Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Marni binti H. Junaidi adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sebagaimana posita 9 di atas terhadap tanah sengketa waris yang belum dibagi waris adalah perbuatan melawan hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi waris tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum H. Junaidi berdasarkan ketentuan hukum Islam (Faraid);
11. Bahwa sebelum gugatan waris ini diajukan Penggugat berupaya menyelesaikan masalah tanah warisan peninggalan almarhum H. Junaidi secara kekeluargaan, akan tetapi pihak dari Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 selalu menghindar dan lebih pada alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;
12. Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sengketa waris peninggalan Almarhum H. Junaidi, Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Junaidi yitu: Marni Binti H. Junaidi dan Kudsiah Binti H. Junaidi dan selanjutnya bagian dari Marni binti H. Junaidi diserahkan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris penganti;

13. Bahwa untuk menjamin isi putusan ini, memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada yang berhak dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (kepolisian);
14. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Mataram, Penggugat merasa Khawatir Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Para Turut Tergugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum H. Junaidi telah meninggal dunia sekitar tahun 2006, dan Almarhumah Zaenap meninggal dunia sekitar tahun 1998;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Almarhumah Marni Binti H. Junaidi meninggal dunia sekitar tahun 2004;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa H. Junaidi meninggalkan ahli waris yaitu Marni Binti H. Junaidi dan Kudsiah binti H. Junaidi;

Hal. 7 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum H. Junaidi meninggalkan harta warisan yang belum dibagi sebagaimana objek sengketa posita poin 3 di atas;
7. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Almarhumah Marni Binti H. Junaidi yang meninggal pada tahun 2004;
8. Menyatakan secara hukum bahwa bagian waris almarhum **Marni Binti H. Junaidi** jatuh pada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Pengganti;
9. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat 1 s/d Tergugat 4 yang tidak mau memberikan hak-hak kepada ahli waris pengganti dari almarhumah Marni Binti H. Junaidi adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat 1 s/d Tergugat 6 yang mempertahankan tanah sengketa dengan menguasai tanah sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan dan menetapkan secara hukum segala bentuk surat yang timbul di atas obyek sengketa dan/atau dialihkan/dipindahtangankan terhadap tanah sengketa waris adalah batal demi hukum (tidak sah);
12. Menetapkan secara hukum membagi waris tanah sengketa almarhum H. Junaidi kepada yang berhak dengan bagian masing-masing sesuai dengan hukum islam (Faraid);
13. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 6 dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada yang berhak tanpa syarat apapun;
14. Apabila Para Tergugat 1 s/d Tergugat 6 lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Kepolisian);

Hal. 8 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 6 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H,Mansur,S.H., dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan laporan dari (H.Mansur,S.H.) Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai MediatorPengadilan AgamaMataramtelah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak berperkara pada tanggal 04 Maret 2020, namu upaya Mediator tersebut tidak berhasil, dan setiap kali persidangan Majelis hakim tetap berupaya untuk menasehati dan merukunkan kedua belah pihak yag berperkara, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, PKuasa Penggugat dan para Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan Kuasa dari Penggugat menyampaikan keinginanya untuk mencabut perkaranya dan para Tergugat telah menyetujuinya;

Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2020 Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan menyelesaikan sengketa warisnya ini secara kekeluargaan lewat aparat Desa setempat dan para Tergugat menyetujuinya;

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dalam sidang tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh keluarga dan aparat Desa diluar persidangan tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil dan saat ini Penggugat dan para Tergugat akan menyelesaikan senketa waris ini secara kekeluargaan dan Penggugat lewat kuasa hukumnya menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataran pada tanggal 11 Maret 2020, Penggugat lewat kuasa hukumnya mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga diluar sidang dan melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat dan para Tergugat telah berhasil, kemudian Penggugat lewat kuasa hukumnya menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya dan kemudian diterima baik dan disetujui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat lewat kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, dan para Termohon membenarkan serta Penggugat dan para Tergugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Hal. 10 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enamribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Zabidi,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.M.Ishaq,M.H..

Hakim Anggota ,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hal. 11 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Zabidi, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.670,000
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp.2.786.000,00

(dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mataram,

Marsoan, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. No. 55/Pdt.G/2020/PA.Mtr.